

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5804

KEUANGAN. PNBP. Tarif. Jenis. Kementerian ATR/BPN. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

I. UMUM

Ditengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional, pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan ekonomi, antara lain melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakan ekonomi pedesaan.

Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional dengan meringankan beban masyarakat melalui penurunan tarif/biaya pengurusan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

Dalam perubahan peraturan pemerintah ini, salah satu yang disempurnakan adalah pengaturan terkait pihak tertentu. Salah satu subjek pihak tertentu yakni masyarakat tidak mampu, mendapatkan insentif berupa Rp0,- (nol rupiah) untuk pensertipikatan tanah pertama kali berupa pengukuran batas bidang tanah, pemeriksaan tanah panitia A dan pendaftaran tanah pertama kali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas" adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah atau kegiatan pertanahan lainnya.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Secara Massal" adalah permohonan yang diajukan paling sedikit 10 (sepuluh) bidang dalam 1 (satu) kelurahan, desa, atau nama lainnya.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi" adalah legalisasi gambar ukur hasil pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang dilakukan oleh surveyor berlisensi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan" adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dalam rangka penetapan batas ruang atas tanah, atau ruang bawah tanah untuk penerbitan sertifikatnya atau kegiatan pertanahan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hektar" adalah luas sama dengan 10.000 m2.

Yang dimaksud dengan "Tu" adalah Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas.

Yang dimaksud dengan "L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m2).

Yang dimaksud dengan "HSBKu" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan.

Contoh:

HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka penghitungan tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah:

- a) luas tanah sampai dengan 10 hektar
 - 1) luas tanah 300 m2

$$Tu = (----- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00$$

$$500$$

= Rp48.000,00 + Rp100.000,00

= Rp148.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp148.000,00

2) luas tanah 5.000 m2

$$Tu = (----- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00$$

$$500$$

= Rp800.000,00 + Rp100.000,00

= Rp900.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp900.000,00

3) luas tanah 75.000 m2 (7,5 hektar)

$$Tu = (----- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00$$

$$500$$

```
= Rp12.000.000,00 + Rp100.000,00
```

= Rp12.100.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp12.100.000,00

- b) luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar
 - 1) luas tanah 200.000 m2 (20 hektar)

200.000

$$Tu = (-----x Rp80.000,00) + Rp14.000.000,00$$

$$4.000$$

- = Rp4.000.000,00 + Rp14.000.000,00
- = Rp18.000.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp18.000.000,00

2) luas tanah 9.000.000 m2 (900 hektar)

9.000.000

$$Tu = (-----x Rp80.000,00) + Rp14.000.000,00$$

$$4.000$$

- = Rp180.000.000,00 + Rp14.000.000,00
- = Rp194.000.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp194.000.000,00

- c) luas tanah lebih dari 1.000 hektar
 - 1) luas tanah 20.000.000 m2 (2.000 hektar)

20.000.000

$$Tu = (----x Rp80.000,00) + Rp134.000.000,00$$

$$10.000$$

- = Rp160.000.000,00 + Rp134.000.000,00
- = Rp294.000.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp294.000.000,00

2) luas tanah 150.000.000 m2 (15.000 hektar)

150.000.000

- = Rp1.200.000.000,00 + Rp134.000.000,00
- = Rp1.334.000.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp 1.334.000.000,00

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Tum" adalah Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Massal.

Contoh:

HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka penghitungan tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah secara massal:

luas tanah 300 m2

300

$$Tu = (----- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00$$

$$500$$

= Rp48.000,00 + Rp100.000,00

= Rp148.000,00

dikenakan tarif 75% dari Tu, maka:

= Rp111.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp111.000,00

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Tpb" adalah Tarif Pelayanan Pengembalian Batas

Contoh:

HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pengembalian Batas:

luas tanah 300 m2

$$Tu = (----- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00$$

$$500$$

= Rp48.000,00 + Rp100.000,00

= Rp148.000,00

Dikenakan tarif 150% dari Tu, maka:

$$Tpb = 150\% \times Rp148.000,00$$
$$= Rp222.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp222.000,00

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Tsl" adalah Tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi.

Contoh:

HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi: luas tanah 300 m2

$$Tu = (----- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00$$

= Rp48.000,00 + Rp100.000,00

= Rp148.000,00

Dikenakan tarif 30% dari Tu, maka:

 $Tsl = 30\% \times Rp148.000,00$

= Rp44.400,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp44.400,00.

Pasal 5

Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan dilaksanakan secara 3 (tiga) dimensi, dengan perhitungan panjang, lebar, dan tinggi berupa ruang dengan menggunakan metode, teknologi, waktu, penyimpanan data, dan penyajian yang lebih khusus.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Panitia A" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Panitia B" adalah Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan Hak Guna Usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tim Peneliti Tanah" adalah tim yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, serta pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Petugas Konstatasi" adalah petugas (Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk) yang melaksanakan pemeriksaan data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar dan perpanjangan serta pembaruan Hak Atas Tanah kecuali Hak Guna Usaha.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tpa" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A.

Yang dimaksud dengan "L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m2).

Yang dimaksud dengan "HSBKpa" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpa untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A:

a) luas tanah 300 m2

b) luas tanah 5.000 m2

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.020.000,00

c) luas tanah 75.000 m2 (7,5 hektar)

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp10.400.000,00.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Tpam" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk Pemeriksaan Tanah secara massal.

Contoh:

HSBKpa untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk Pemeriksaan Tanah secara massal:

luas tanah 300 m2

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp358.040,00.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "Tpb" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B.

Yang dimaksud dengan "L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m2).

Yang dimaksud dengan "HSBKpb" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpb untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B:

a) luas tanah 200.000 m2 (20 hektar)

= Rp134.000,00 + Rp5.000.000,00

= Rp5.134.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp5.134.000,00

b) luas tanah 50.000.000 m2 (5.000 hektar)

$$Tpb = (----- x Rp67.000,00) + Rp5.000.000,00$$

$$100.000$$

= Rp33.500.000,00 + Rp5.000.000,00

= Rp38.500.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp38.500.000,00.

c) luas tanah 150.000.000 m2 (15.000 hektar)

$$Tpb = (-----x Rp67.000,00) + Rp5.000.000,00$$

$$100.000$$

= Rp100.500.000,00 + Rp5.000.000,00

= Rp105.500.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp105.500.000,00.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tpp" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah.

Yang dimaksud dengan "L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m2).

Yang dimaksud dengan "HSBKpp" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpp untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah:

1) luas tanah 300 m2

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp390.200,00.

2) luas tanah 5.000 m2

$$Tp = (----- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00$$
500

= Rp670.000,00 + Rp350.000,00

= Rp1.020.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.020.000,00.

3) luas tanah 75.000 m2 (7,5 hektar)

$$Tp = (---- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00$$

$$500$$

= Rp10.050.000,00 + Rp350.000,00

= Rp10.400.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp10.400.000,00

-11- No. 5804

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Tpm" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk pemeriksaan tanah secara massal.

Yang dimaksud dengan "L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m2).

Yang dimaksud dengan "HSBKpm" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah secara massal untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpm untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk pemeriksaan tanah secara massal: luas tanah 300 m2

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "Tpk" adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi.

Yang dimaksud dengan "L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m2).

Yang dimaksud dengan "HSBKpk" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpk untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi:

a) luas tanah 300 m2

= Rp40.200,00 + Rp350.000,00

= Rp390.200,00

Dikenakan tarif 50% dari Tpa, maka:

$$Tpk = 50\% \times Rp390.200,00$$

= Rp195.100,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp195.100,00.

b) luas tanah 5.000 m2

$$Tpa = (----- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00$$

$$500$$

= Rp670.000,00 + Rp350.000,00

= Rp1.020.000,00

Dikenakan tarif 50% dari Tpa, maka:

$$Tpk = 50\% \times Rp \ 1.020.000,00$$

= Rp510.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp510.000,00.

c) luas tanah 75.000 m2 (7,5 hektar)

Tpa =
$$(---- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00$$

500

= Rp10.050.000,00 + Rp350.000,00

= Rp10.400.000,00

Dikenakan tarif 50% dari Tpa, maka:

$$Tpk = 50\% \times Rp10.400.000,00$$

= Rp 5.200.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp 5.200.000,00.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "Konsolidasi Tanah" adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tkts" adalah Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya.

Yang dimaksud dengan "L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m2).

Yang dimaksud dengan "Tu" adalah Tarif Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah yang digunakan untuk:

- a. pengukuran dan pemetaan keliling;
- b. pengukuran Topografi;
- c. pengukuran dan pemetaan Rincikan;
- d. pemindahan desain ke lapang.

Yang dimaksud dengan "Tph" adalah Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Yang dimaksud dengan "HSBKu" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan.

Contoh:

Penghitungan tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian: Tuan A, Tuan B, dan Tuan C sepakat untuk menata tanah pertanian mereka yang saling berbatasan melalui pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya pertanian. Luas tanah Tuan A, Tuan B, dan Tuan C masing-masing adalah 1.000 m2, 2.000 m2, dan 3.000 m2. HSBKu adalah sebesar Rp80.000,00.

Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah untuk perorangan sesuai lampiran Peraturan Pemerintah ini sebesar Rp50.000,00. Penghitungan tarif untuk masing-masing bidang adalah:

- a) bidang tanah Tuan A
 - 1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan A

$$Tu = (----- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00$$

$$= ----- x Rp80.000,00 + Rp100.000,00$$

- = Rp160.000,00 + Rp100.000,00
- = Rp260.000,00.
- 2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$1.000 + 500$$

- = Rp75.000 + Rp585.000,00 + Rp50.000,00
- = Rp710.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan A sebesar Rp710.000,00.

- b) bidang tanah Tuan B
 - 1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan B 2.000

$$Tu = (-----x Rp80.000,00) + Rp100.000,00$$

$$500$$

$$= Rp320.000,00 + Rp100.000,00$$

- = kp320.000,00 + kp100.000,
- = Rp420.000,00.
- 2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$2.000 + 500$$

- = Rp125.000 + Rp945.000,00 + Rp50.000,00
- = Rp1.120.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan B sebesar Rp1.120.000,00.

- c) bidang tanah Tuan C
 - 1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan C

2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$3.000 + 500$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan C sebesar Rp1.530.000,00.

Ayat (2)

Contoh:

Penghitungan tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian:

Tuan D, Tuan E, dan Tuan F sepakat untuk menata tanah nonpertanian mereka yang saling berbatasan melalui pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya nonpertanian. Luas tanah Tuan D, Tuan E, dan Tuan F masing-masing adalah 500 m2, 600 m2, dan 700 m2. HSBKu adalah sebesar Rp80.000,00. Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah untuk perorangan sesuai lampiran Peraturan Pemerintah ini sebesar Rp50.000,00. Penghitungan tarif untuk masing-masing bidang adalah:

- a) bidang tanah Tuan D
 - 1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan D

$$500$$

$$Tu = (------ x Rp80.000,00) + Rp100.000,00$$

$$500$$

$$= Rp80.000,00 + Rp100.000,00$$

$$= Rp180.000,00$$

2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$500 + 500$$

- = Rp250.000,00 + Rp405.000,00 + Rp50.000,00
- = Rp705.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan D sebesar Rp705.000,00.

- b) bidang tanah Tuan E
 - menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan E
 600

2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$600 + 500$$

$$Tkts = (-----) + (3xRp196.000,00x34) + Rp50.000,00$$

$$0,004$$

- = Rp275.000,00 + Rp441.000,00 + Rp50.000,00
- = Rp766.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan E sebesar Rp766.000,00.

- c) bidang tanah Tuan F
 - 1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan F

$$Tu = (---- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00$$

$$500$$

- = Rp112.000,00 + Rp100.000,00
- = Rp212.000,00
- 2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$700 + 500$$

$$Tkts = (-----) + (3xRp212.000,00x\frac{3}{4}) + Rp50.000,00$$

$$0.004$$

- = Rp300.000,00 + Rp477.000,00 + Rp50.000,00
- = Rp827.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan F sebesar Rp827.000,00.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "Pertimbangan Teknis Pertanahan" adalah ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai dasar dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tptil" adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi.

Yang dimaksud dengan "L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m2).

Yang dimaksud dengan "HSBKpb" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpb untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis dalam rangka Izin Lokasi:

a) luas tanah 200.000 m2 (20 hektar)

Tptil=(----- x Rp67.000,00) + Rp5.000.000,00
100.000

- = Rp134.000,00 + Rp5.000.000,00
- = Rp5.134.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp 5.134.000,00.

b) luas tanah 50.000.000 m2 (5.000 hektar)

50.000.000

Tptil=(-----x Rp67.000,00) + Rp5.000.000,00
100.000

- = Rp33.500.000,00 + Rp5.000.000,00
- = Rp38.500.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp38.500.000,00.

c) luas tanah 150.000.000 m2 (15.000 hektar)

150.000.000

- = Rp100.500.000,00 + Rp5.000.000,00
- = Rp105.500.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp105.500.000,00.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Tptpl" adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi. Yang dimaksud dengan "L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m2).

Yang dimaksud dengan "HSBKpb" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpb untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi: -19-

a) luas tanah 200.000 m2 (20 hektar)

200.000

- = Rp134.000,00 + Rp5.000.000,00
- = Rp5.134.000,00

Dikenakan tarif 50% dari Tptil, maka:

Tptpl =
$$50\% \times Rp 5.134.000,00$$

 $= Rp \ 2.567.000,00$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp2.567.000,00.

b) luas tanah 50.000.000 m2 (5.000 hektar)

50.000.000

$$Tptil = (-----x Rp67.000,00) + Rp5.000.000,00$$

$$100.000$$

- = Rp33.500.000,00 + Rp5.000.000,00
- = Rp38.500.000,00

Dikenakan tarif 50% dari Tptil, maka:

Tptpl = $50\% \times Rp38.500.000,00$

= Rp19.250.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp19.250.000,00.

c) luas tanah 150.000.000 m2 (15.000 hektar)

150.000.000

$$Tptil = (----x Rp67.000,00) + Rp5.000.000,00$$

$$100.000$$

- = Rp100.500.000,00 + Rp5.000.000,00
- = Rp105.500.000,00

Dikenakan tarif 50% dari Tptil, maka:

Tptpl = $50\% \times Rp105.500.000,00$

= Rp52.750.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp52.750.000,00.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Tptip" adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Yang dimaksud dengan "L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m2).

Yang dimaksud dengan "HSBKpa" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpa untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah:

a) luas tanah 300 m2

Tptip =
$$(----- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00$$

500

= Rp40.200,00 + Rp350.000,00

= Rp390.200,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp390.200,00

b) luas tanah 5.000 m2

= Rp670.000,00 + Rp350.000,00

= Rp1.020.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.020.000,00.

c) luas tanah 75.000 m2 (7,5 hektar)

= Rp10.050.000,00 + Rp350.000,00

= Rp10.400.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp10.400.000,00.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali" adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah" adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan yang terjadi kemudian.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Nilai Tanah" adalah nilai pasar (*market value*) yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona nilai tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan dan untuk wilayah yang belum tersedia peta zona nilai tanah digunakan Nilai Jual Objek Pajak atas tanah pada tahun berkenaan.

Contoh:

Penghitungan berdasarkan nilai pasar per meter persegi (m2) adalah Rp100.000,00. Luas Tanah adalah 100 m2. Jadi nilai tanah dihitung menjadi:

 $Rp100.000,00 \times 100 = Rp10.000.000,00.$

Dengan demikian, penghitungan tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu menjadi:

T = 2% x Rp10.000.000,00 + Rp100.000,00

- = Rp20.000,00 + Rp100.000,00
- = Rp120.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp120.000,00.

Ayat (2)

Contoh:

Penghitungan berdasarkan nilai pasar per meter persegi (m2) adalah

Rp100.000,00. Luas Tanah adalah 100 m2.

Jadi nilai tanah dihitung menjadi:

- $= Rp100.000,00 \times 100$
- = Rp10.000.000,00

Dengan demikian, penghitungan tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum menjadi:

T = 1% x Rp10.000.000,00 + Rp50.000,00

- = Rp10.000,00 + Rp50.000,00
- = Rp60.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp60.000,00.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)" adalah semua tanah milik perorangan Warga Negara Belanda, yang tidak terkena Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda.

Yang dimaksud dengan "Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965" adalah semua tanah kepunyaan Badan-badan Hukum Belanda yang Direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/Tahun 1965.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "Bekas Tanah Terlantar" adalah tanah-tanah yang sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "masyarakat tidak mampu" adalah perorangan yang besar penghasilannya per bulan dibawah Upah Minimum yang berlaku pada masing-masing Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT/RW setempat dan diketahui oleh Lurah, Kepala Desa, atau nama lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana" adalah program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat tidak mampu/masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "Nazhir" adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.